BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset negara adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh negara, mempunyai peraturan yang jelas, dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN/D. Aset negara dapat berupa aset berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan juga memiliki peraturan tertulis yang jelas agar tidak di intervensi oleh pihak manapun. Hal ini juga perlu adanya pengaturan jelas dan pengelolaan yang baik

Pengelolaan aset daerah adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengatur, memanfaatkan, dan mengawasi aset milik daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar dapat memberikan manfaat optimal bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Pengelolaan ini mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, dan penatausahaan aset. Tujuan Pengelolaan Aset Daerah: 1), Optimalisasi pemanfaatan aset, Memastikan aset daerah digunakan secara efektif dan efisien sesuai peruntukannya. 2), Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mengelola aset untuk menghasilkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan yang optimal, seperti penyewaan atau kerjasama dengan pihak ketiga. 3.)Peningkatan kualitas pelayanan publik: Aset yang dikelola dengan baik dapat mendukung penyediaan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. 4), Mewujudkan *good governance*: Pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, dan profesional berkontribusi pada terwujudnya pemerintahan yang baik. 5),Peningkatan kesejahteraan masyarakat: Pengelolaan aset yang baik dapat memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Unsur-unsur Pengelolaan Aset Daerah: 1), Perencanaan: Menyusun rencana kebutuhan aset daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. 2) Pengadaan: Melakukan pengadaan aset sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang berlaku. 3), Penggunaan dan Pemanfaatan: Menggunakan aset untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan memanfaatkannya untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah. 4). Pengamanan dan Pemeliharaan: Melindungi aset dari kerusakan dan kehilangan serta melakukan perawatan secara berkala. 5), Penilaian: Menentukan nilai aset secara periodik untuk keperluan pelaporan dan pengambilan keputusan. 6),

Pemindahtanganan: Melepas kepemilikan aset melalui mekanisme yang sesuai, seperti penjualan atau hibah, jika sudah tidak sesuai peruntukan. 7), Penghapusan dan Pemusnahan: Menghapus aset dari daftar inventaris dan memusnahkannya jika sudah tidak memenuhi syarat. 8), Penatausahaan: Mencatat dan mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan aset secara tertib. 9),Pengawasan dan Pengendalian: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset dan mengendalikan kegiatan yang terkait.

Dalam hal pengelolaan barang milik negara diatur dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Barang milik negara yang kemudian disingkat sebagai BMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nugroho mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola *(to manage)* dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pertanggungjawaban pengelolaan barang milik negara mulai dari sumber/*input*, proses pengelolaan, hingga pada hasil yang diperoleh harus sesuai dengan data atau hasil yang telah di capai tanpa mengurangi atau menambahkan sesuatu apapun agar ketika dalam melakukan evaluasi terlihat mana yang harus di tingkatkan dan diperbaiki atas tugas yang sudah di kerjakan. Untuk melakukan atau mengerjakan tugas pengelolaan aset sangat di perlukan rasa tanggung jawab yang tinggi dari setiap individu yang di berikan tugas, mengingat individu atau manusia adalah pemeran utama dalam melaksanakan pengelolaan karena mengingat aset adalah sesuatu yang penting bagi sebuah negara, sehingga di butuhkan pengelolaan dan pencatatan yang baik untuk mengurangi perselisihan Hal ini sejalan dengan yang di sampaikan oleh allah dalam surah, Al-Anfal (8: 27).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya;

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Surah Al-Anfal, khususnya ayat 27, menekankan pentingnya tidak mengkhianati amanah. Dalam pengelolaan aset daerah, amanah ini mencakup tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik dengan baik. Para pemimpin dan pengelola aset daerah harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan bahwa aset yang dikelola digunakan untuk kepentingan umum dan tidak disalahgunakan. Surah ini juga mengajarkan bahwa harta rampasan perang adalah milik Allah dan Rasul-Nya, yang menunjukkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan harta. Dalam konteks pengelolaan aset daerah, hal ini berarti bahwa semua transaksi dan keputusan yang diambil harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana aset daerah dikelola dan digunakan. Dalam Surah Al-Anfal, terdapat penekanan pada pentingnya strategi dalam menghadapi musuh. Hal ini dapat diterapkan dalam pengelolaan aset daerah dengan cara merencanakan penggunaan aset secara efektif dan efisien. Pengelola aset harus memiliki rencana yang jelas untuk memaksimalkan manfaat dari aset yang ada, termasuk dalam hal pemeliharaan, pengembangan, dan pengalokasian sumber daya. Surah Al-Anfal menekankan pentingnya kepemimpinan yang baik dalam konteks perang. Dalam pengelolaan aset daerah, pemimpin harus memiliki integritas, visi, dan kemampuan untuk mengelola aset dengan bijaksana. Kepemimpinan yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengelolaan aset yang efektif dan berkelanjutan. Surah ini juga mengingatkan tentang pentingnya persatuan di antara umat Islam. Dalam pengelolaan aset daerah, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dan memastikan bahwa semua pihak berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip etika yang diajarkan dalam Al-Qur'an, termasuk dalam Surah Al-Anfal, harus diterapkan dalam pengelolaan aset daerah. Ini mencakup penghindaran terhadap praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan yang merugikan masyarakat. Pengelola aset harus berkomitmen untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran.

Dalam proses pengelolaan aset daerah tentu harus di dukung dengan SDM (Sumber daya manusia), yang mampu untuk meengerjakan pengelolaan tersebut Peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi sangat penting,

karena semua potensi yang dimiliki oleh manusia dapat dioptimalkan untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan, baik secara individu maupun kolektif dalam organisasi. Potensi ini meliputi waktu, tenaga, dan kemampuan manusia, baik dalam aspek berpikir maupun fisik, yang perlu dikelola secara terpadu dan optimal demi kepentingan organisasi. Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang paling utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Meski suatu organisasi memiliki modal besar, teknologi canggih, dan sumber daya alam yang melimpah, jika tidak ada SDM yang mampu mengelola dan memanfaatkan semua potensi tersebut, maka kesuksesan dalam mencapai tujuan akan sulit terwujud.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan tentu ada saja masalah yang akan muncul ketika melaksanakan tugas tersebut bisa saja datang dari sistem maupun individu tersebut. Untuk pengelolaan barang milik daerah yang ada di provinsi gorontalo terkhususnya di BKAD (Badan keuangan dan aset daerah). Kabupaten gorontalo, masih memiliki beberapa problem yang belum terselesaikan di bidang aset daerah. Bagian aset sendiri ada beberapa permasalahan yang terjadi. Pemerintah Kabupaten Gorontalo dituntut tidak hanya dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah saja, tetapi juga harus memaksimalkan pengelolaan aset daerah. Namun pengelolaan aset daerah bukan merupakan perkara yang mudah, selama ini pengelolaan aset daerah kurang diperhatikan dengan baik, sehingga pengelolaan aset daerah belum bisa berjalan dengan optimal. Kurang optimalnya pengolahan data aset daerah dalam inventarisasi aset daerah dan masih terdapatnya tanah pemerintah daerah yang belum tersertifikasi. Pemerintah Kabupaten gorontalo harus dapat mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sehingga dapat memberikan penerimaan bagi daerah yang dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah.

Dari hasil observasi awal yang di lakukan, peneliti menemukan masalah berupa, Aset tanah tercatat pada sistem aset namun tidak memiliki surat kepemilikan yang sah berupa sertifikat tanah, adanya gugatan atas sertifikat tanah, dan adanya surat kepemilikan ganda pada aset tanah. Apa bila mengacu pada UU No. 1 tahun 2004 pasal 1 ayat 1 dan 2 tentang perbendaharaan negara. Bahwa “Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan”, serta “Bangunan milik

negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. (Republik Indonesia 2004). Mengamankan suatu aset daerah memerlukan pelaksanaan inventarisasi atau pencatatan yang baik dan akuntabel. Inventarisasi tersebut diperlukan agar menghindari kehilangan aset serta mempermudah pemeliharaan aset daerah. Jika inventarisasi tidak berjalan dengan baik maka akan terdapat perbedaan antara catatan inventarisasi dengan kondisi aset dilapangan, yang jika dibiarkan akan menimbulkan kehilangan aset dan tidak seimbangnya nilai pada laporan keuangan dan aset yang dimiliki suatu daerah saat penyusunan neraca.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses proses pengelolaan aset daerah serta permasalahan dalam pengelolaan aset daerah Kabupaten Gorontalo serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan aset daerah di Kabupaten Gorontalo Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengelolaan Aset Tanah studi kasut Aset Tanah di Kabupaten Gorontalo"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka ada beberapa permasalahan yang telah di temukan di dalam penelitian ini yaitu:

1. Belum tercapai secara maksimal, perencanaan pengelolaan aset daerah.
2. Belum terpenuhnya laporan inventarisasi aset tanah di bagian aset daerah.
3. belum terlaksana dengan baik dalam pencatatan aset daerah.

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini akan melihat hal yang melatarbelakangi masalah terkait inventarisasi aset, khususnya aset tanah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah yang telah di uraikan maka tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat dan menjawab, kenapa Inventarisasi Aset di BKAD Kabupaten gorontalo tidak berjalan dengan baik.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap ilmu administrasi publik terkhususnya memberikan informasi terkait pengelolaan aset tanah dan juga memberikan pemahaman terkait tantangan yang di hadapi oleh pemerintah dalam pengelolaan aset tanah.

1.5.2 Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset tanah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Bagi pemerintah daerah, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan perencanaan, inventarisasi, dan pengawasan aset tanah secara lebih efektif, sehingga mendukung peningkatan kinerja bagian aset daerah. Bagi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan teknis dalam memperbaiki prosedur inventarisasi, mempercepat sertifikasi aset, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan data aset. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengidentifikasi kelemahan dalam proses pengelolaan aset tanah dan merancang strategi perbaikan yang terukur sesuai ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau studi perbandingan untuk penelitian sejenis di daerah lain, sehingga mendorong pengembangan kajian manajemen aset daerah yang lebih komprehensif dan aplikatif.